



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, perempuan, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX S.H., CIL., CPL., CPCLE., XXX, S.H., M.Kn., XXX, P.K., S.H., CPCLE., XXX, S.E., S.H., XXX, S.H., DW. KT. XXX, S.H. dan XXX, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Denpasar Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX YY 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor XX/SK/2021/PN Srp, tanggal XX YY 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, laki-laki, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XX, S.H., CLA, XX, S.H., dan XX, S.H., Advokat yang beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal XX YY 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Nomor XX/SK/2021/PN Srp, tanggal XX YY 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal XX YY 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX YY 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal XX YY 2021 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perkawinan secara adat /agama HINDU yang telah dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku XX pada tanggal XX YY 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal XX YY 2019 dengan No : XX-KW-XX-XX, dalam perkawinan tersebut TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa;
2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara PENGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:
  - anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
  - anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
4. Bahwa pada saat perkawinan TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
5. Bahwa pada saat perkawinan PENGUGAT tidak pernah di berikan nafkah oleh TERGUGAT;
6. Bahwa selama perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bekerja atau membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya nafkah anak adalah PENGUGAT;
7. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocokan terus menerus sejak 23 Januari 2020. Sebab dari percekocokan tersebut adalah karena adanya perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri selama dalam masa perkawinan;
8. Bahwa PENGUGAT dengan TERGUGAT sering terjadi percekocokan sehingga PENGUGAT tidak tahan tinggal bersama-sama dengan TERGUGAT, dan PENGUGAT memutuskan untuk pergi dari rumah TERGUGAT pada tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak bulan Januari 2021 sudah PISAH RANJANG yang mana PENGGUGAT bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx, Desa/Kel. xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
10. Bahwa sejak PENGGUGAT bertempat tinggal di Dusun xx Desa xx, Desa/Kel. xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, TERGUGAT tidak pernah mencari atau membujuk PENGGUGAT untuk tinggal bersama lagi;
11. Bahwa selama pisah ranjang, anak pertama yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat anak dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT diasuh oleh orang tua TERGUGAT;
12. Bahwa pada saat diasuh oleh orang tua TERGUGAT, anak pertama yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat anak dari PENGGUGAT dengan TERGUGAT sering sakit-sakitan;
13. Bahwa TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk bertemu dengan anak pertama yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, sehingga PENGGUGAT tidak dapat bertemu untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya;
14. Bahwa PENGGUGAT mengkhawatirkan apabila anak pertama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan orang tua Tergugat, dengan kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang mana tidak pernah perhatian / merawat dan tidak memberikan kasih sayang, sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang terhadap anak yang dilahirkan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT;
15. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap TERGUGAT yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klungkung dengan Register Perkara Nomor: xx/Pdt.G/2021/PN.Srp tertanggal xx yy 2021;
16. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan Perceraian dengan Register Perkara Nomor : xx/Pdt.G/2021/PN.Srp pada tanggal xx yy zzzz. Adapun alasan Pencabutan Gugatan Perceraian tersebut diajukan karena PENGGUGAT dalam keadaan hamil anak ke-dua antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan adanya upaya untuk menyelesaikan Perkara tersebut secara kekeluargaan dengan harapan untuk dapat rukuk kembali;

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa permohonan PENGUGAT untuk mencabut Gugatan Perceraian dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor : xx/Pdt.G/2021/PN.Srp pada tanggal xx yy zzzz;
18. Bahwa sampai dengan lahirnya anak kedua dari PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat pada tanggal xx yy zzzz, tidak ada upaya-upaya dari TERGUGAT mencari PENGUGAT untuk dapat rujuk kembali. Sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT hingga saat ini masih dalam keadaan pisah ranjang;
19. Bahwa PENGUGAT mengasuh dan membiayai anak kedua yang bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat seorang diri;
20. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi terkait masalah HAK ASUH ANAK:
  - Putusan Mahkamah AGUNG R.I. No. 102 K.SIP/1973 tanggal 24 April 1975 Pada pokoknya menegaskan: "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya."
  - Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 423 K/SIP/1980 tanggal 23 September 1980 Pada pokoknya menegaskan: "Dalam hal terjadi perceraian maka anak-anak dibawah usia berada dibawah perwalian Ibu kandungnya."
  - Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 239 K/SIP/1990 Pada pokoknya menegaskan: "Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwalian patut diserahkan kepada Ibunya."
21. Bahwa selama menjalani kehidupan pisah ranjang, TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lahir batin pada PENGUGAT;
22. Bahwa oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sesuai dengan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;
23. Bahwa perselisihan dan percekocokan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 PENGUGAT berhak menuntut bercerai dengan TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, agar berkenan memeriksa gugatan ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah yang dilaksanakan secara adat/agama HINDU di hadapan Pemuka Agama HINDU yang bernama Jero Mangku XX pada tanggal XX YY 2019 dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan tanggal XX YY 2019 dengan No : XX-KW-XX-XX, Putus / Pecah karena perceraian;

3. Menyatakan Hukum anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:

- anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy 2019 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Adalah anak yang SAH dari PENGUGAT dengan TERGUGAT;

4. Menyatakan Hukum bahwa PENGUGAT berhak untuk mengasuh ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama:

- anak pertama Penggugat dengan Tergugat laki-laki, lahir Klungkung pada xx yy 2019 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar mencoret daftar perkawinan tersebut dalam Buku Catatan Sipil;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk xx, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/ KABUR DAN PREMATUR.

1. Bahwa sebagaimana posita Gugatan Penggugat point 7 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak tanggal 23 Januari 2021 hal ini adalah tidak jelas percekocokan yang dimaksud seperti Penggugat terlalu mengada-ada karena sejatinya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis dan Tergugat masih tetap sayang dan mencintai Penggugat, buktinya dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, dimana anak mereka yang kedua baru berusia 2 (dua) bulan Oleh karenanya syarat formil dan materiil Undang Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan tidak terpenuhi.

2. Bahwa dari penjelasan posita Gugatan Penggugat point 8 yang menyatakan Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat pada tanggal 12



Januari 2021 atau kalau dihitung hanya kurang lebih 6 (enam) bulan, maka dapat Tergugatanggapi bahwa alasan atas posita gugatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembenar dalam mengajukan Gugatan Perkara Aquo dan hal ini seperti terlalu terburu-buru dan terlalu dipaksakan yang oleh Tergugat sendiri merasa kaget dan bingung terhadap tindakan dari Penggugat, dan hal ini juga bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan yang berlaku yaitu PP Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan Perceraian khususnya Pasal 19 huruf (b) dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain, dan kalau dihubungkan dengan perkara aquo Penggugat baru 6 (enam) bulan meninggalkan rumah Tergugat dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, hal ini sangat Prematur untuk dijadikan alasan Perceraian.

Berdasarkan atas uraian Eksepsi Tergugat tersebut di atas, ternyata bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang Perceraian, oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (Neit orvankelijke voorklaard).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang terurai dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jero Mangku XX pada tanggal XX YY ZZZZ yang telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal XX YY 2019 dengan Register Nomor: XX-KW-XX-XX dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa.
4. Bahwa memang benar setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Dusun xx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung-Bali.
5. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, lahir di Klungkung pada tanggal XX YY ZZZZ sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx-LU-xx-xx tertanggal xx yy zz, dan anak yang kedua diberi nama anak kedua

*Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal xx yy zzzz dengan Akta Kelahiran Nomor : xx-LU-xx-xx tertanggal xx yy zzzz yang mana Akta2 Kelahiran tersebut di atas dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

6. Bahwa terhadap posita gugatan Peggugat pada point 4 dan 5 yang menyatakan pada saat perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Peggugat, hal ini Tergugat bantah dengan tegas karena hal ini sangat mengada-ada dan tidak mungkin Tergugat berani menikahi Peggugat kalau Tergugat tidak siap lahir batin dan sebagai seorang suami Tergugat sudah memenuhi kewajiban dan tanggung jawab terhadap istri. Jadi alasan Peggugat dalam hal ini patut untuk ditolak.

7. bahwa mengenai alasan Peggugat point 6 yang menyatakan hanya Peggugat yang bekerja atau membiayai rumah tangga Peggugat dengan Tergugat adalah suatu hal yang tidak masuk akal. Jadi disini dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam kehidupan berumahtangga, Tergugat memang membebaskan Peggugat bekerja untuk menambah penghasilan keluarga atau hanya sebagai ibu rumah tangga itu adalah pilihan Peggugat. Jadi kalau ada pernyataan dari Peggugat yang menyatakan hanya Peggugat sendiri yang membiayai rumah tangga Peggugat dengan Tergugat adalah bohong dan alasan seperti ini patut untuk dikesampingkan.

8. bahwa terhadap posita gugatan Peggugat point 7, 8, dan 9 yang pada pokoknya menjelaskan tentang percekcoan antara Peggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan Peggugat pergi dari rumah Tergugat, dapat Tergugat tanggapi bahwa hal yang sebenarnya terjadi pada akhir-akhir ini adalah hanya sebatas pertengkaran kecil dan hal ini wajar dalam kehidupan berumahtangga dan kemudian pasti berbaikan lagi karena pada dasarnya Tergugat sangat mencintai Peggugat apalagi pada saat Peggugat meninggalkan rumah Tergugat sedang dalam keadaan hamil tua yang mengandung anak ke 2 (dua) dari Tergugat, yang mana sekarang Peggugat sudah melahirkan anak yang kedua dari perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat.

Jadi fakta sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat adalah sedikit tidak harmonis dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua untuk memperbaikinya dan

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak membesar-besarkan suatu hal yang kecil dan Tergugat optimis kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan kembali normal dan bahagia sesuai harapan mereka berdua sejak semula menikah, bahwa walaupun saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, hal ini Tergugat anggap sebagai kebiasaan Penggugat yang sering berkunjung menengok orang tuanya dan hal itu adalah wajar dan Tergugat dapat memaklumi. Jadi alasan Penggugat point 7 dan 8 adalah terlalu mengada-ada dan terlalu dibesar-besarkan sehingga alasan seperti ini patut untuk ditolak.

9. Bahwa terhadap alasan Penggugat dalam gugatan point 10 yang menyatakan semenjak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah membujuk untuk pulang ke rumah dan tinggal bersama lagi, bahwa pernyataan Penggugat seperti ini adalah tidak benar, karena Tergugat sudah beberapa kali membujuk Penggugat untuk diajak pulang, namun pihak orang tua dan keluarga yang menghambat dan terlalu ikut campur, karena pada dasarnya Tergugat masih mencintai dan menginginkan Penggugat untuk kembali ke rumah apalagi kondisi Penggugat saat meninggalkan rumah dalam keadaan hamil tua dan Tergugat terus membujuk agar Penggugat pulang ke rumah Tergugat dan bersama-sama membesarkan anak-anak dan melupakan hal-hal kecil yang pernah terjadi.

10. Bahwa mengenai alasan atas posita gugatan Penggugat point 11 dan 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pisah ranjang anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat dan sering sakit-sakitan adalah pernyataan yang tidak benar dan perlu diluruskan bahwa posisi orang tua Tergugat hanya sebatas menjaga dan mengawasi anak kami tersebut karena masih kecil, jadi perlu ekstra perhatian dari Tergugat sebagai ayahnya dan sudah pasti dibantu oleh orang tua Tergugat karena masih tinggal bersama orang tua Tergugat, dan kondisi anak kami tersebut tidaklah benar sering sakit-sakitan seperti yang dikatakan oleh Penggugat dan walaupun dapat sakit sekali adalah hal yang wajar, namanya anak kecil rentan dengan cuaca atau hal makanan. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan dan kondisi anak kami tersebut sekarang dalam keadaan sehat walafiat.

11. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 13 dan 14 dimana Penggugat tidak diijinkan bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat untuk memberikan kasih sayang adalah terlalu mengada-ada

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena selama Penggugat pisah rumah, Tergugat sangat kehilangan sekali dan berharap Penggugat bisa pulang kembali dan bersama-sama membesarkan anak tersebut baik yang masih kecil maupun anak yang baru lahir. Jadi kalau hanya sebatas mengkhawatirkan anak tersebut didalam asuhan Tergugat bersama orang tua Tergugat adalah tidak masuk akal, seharusnya ada keihklasan Penggugat untuk kembali ke rumah bersama-sama dengan Tergugat untuk memberikan kasih sayang secara penuh dalam merawat dan mengasuh anak mereka.

12. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 15, 16 dan 17 dimana Penggugat memang benar pernah mengajukan Gugatan dengan Regiter Perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PN.Srp. di Pengadilan Negeri Semarang yang pada akhirnya gugatan tersebut dicabut, karena sudah sepatutnya gugatan dimaksud dicabut, dimana pada saat itu Tergugat juga melakukan pendekatan untuk mengajak pulang Penggugat kepada orang tua, keluarga dan utamanya kepada Penggugat, namun selalu mendapat hambatan dari orang tua dan keluarga, dan pada saat dilaksanakan Mediasi oleh Pengadilan, Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan tidak ingin bercerai dan mau rujuk untuk merawat dan mengasuh anak-anak mereka secara bersama-sama.

13. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat point 18 dan 19 yang menyatakan Tergugat tidak ada upaya mencari Penggugat dan Penggugat sendiri membiayai kebutuhan anak kedua mereka yang baru lahir, itu adalah pernyataan yang tidak benar, karena Tergugat sudah berusaha mencari dan membujuk Penggugat untuk diajak pulang, namun tetap mendapatkan hambatan, dan pada saat Penggugat melahirkan, Tergugat selalu berusaha mencari informasi atas kelahiran anak mereka yang kedua di rumah sakit, akan tetapi tidak membuahkan hasil, karena Tergugat bertanggungjawab atas kelahiran anak mereka dalam memberikan biaya dan mendampingi Penggugat di saat melahirkan, dan setelah beberapa hari kelahiran anak mereka, Tergugat baru mendapatkan informasi sehingga langsung mengirimkan keperluan dan atau kebutuhan anak mereka melalui transportasi go-jek, karena tidak diijinkan menengok langsung.

14. Bahwa mengenai hak asuh anak dalam dalil gugatan Penggugat yang menginginkan pihak Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, maka dapat ditanggapi bahwa menurut hemat Tergugat, sebagai pemegang hak ke purusa dalam suatu keluarga maka sudah sepatutnya Tergugat yang paling berhak mengasuh, merawat dan membesarkan anak



tersebut agar nantinya anak lebih memahami tentang kehidupan dari keluarga purusa baik secara kultur maupun secara sosial kemasyarakatan dimana Tergugat bertempat tinggal, kedudukan anak sebagai ahli waris dan penerus keturunan yang disebut sebagai istilah Sentana, maka pentingnya nilai anak tersebut sesuai dengan ajaran agama Hindu yang menjawai kehidupan masyarakat Bali, karena perkawinan dilaksanakan secara adat Bali yang menganut system kekeluargaan Patrilineal.

Sebagai referensi, maka ijin Tergugat menyelipkan beberapa Putusan Pengadilan yang menyatakan seorang ayah/Purusa untuk dapat sebagai pemegang hak asuh khususnya anak laki-laki in casu perkara aquo yang nantinya bisa dijadikan bahan pertimbangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Gin. dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara tersebut Hakim berpendapat Gugatan dikabulkan sebagian, kedudukan anak menurut hukum adat Bali mengikuti ayahnya/Purusa sesuai dengan system kekeluargaan masyarakat adat Bali.
- Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Tbn. menyatakan bahwa Hak asuh anak jatuh kepada ayahnya sebagai Purusa.

Bahwa dengan demikian pernyataan Penggugat yang menginginkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam perkara aquo sudah sepatutnya untuk tidak dikabulkan.

15. Bahwa terhadap point 21 dalil gugatan Penggugat yang menyatakan selama Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat adalah pernyataan yang terlalu dibuat-buat hanya untuk mencari pembenar sendiri, bahwa Tergugat sebagai seorang suami dari sejak menikah sampai saat ini sangat peduli terhadap keluarga dengan sekuat tenaga dan pikiran Tergugat curahkan untuk keluarga walaupun kadang-kadang masih kurang tetapi itu bukanlah soal yang utama tetapi keinginan untuk tetap bersama adalah hal yang lebih penting.

16. Bahwa adapun posita gugatan Penggugat point 22 dan 23 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan ada harapan lagi untuk hidup rukun oleh karena ada percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat dapat tanggap bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah



pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, hal itu bukanlah merupakan alasan utama untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian, oleh karenanya biarkanlah Tergugat dengan Penggugat untuk menyelesaikan ketidak harmonisannya yang terjadi akhir-akhir ini agar keluarga itu dapat hidup damai, rukun dan bahagia sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

17. Bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya Perceraian menurut Undang Undang Perkawinan yaitu pasal 33 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sebagaimana posita gugatan Penggugat point 24, maka oleh karenanya gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.

18. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya Tergugat tidakanggapi oleh karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang jelas.

Berdasarkan atas uraian dari Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka selanjutnya mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (uit onverkelijjke verklaard).

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara adat dan agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku XX pada tanggal XX YY ZZZZ dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Register Nomor : XX-KW-XX-XX tertanggal XX YY 2019 adalah tetap sah berlaku.
3. Menyatakan Hukum, bahwa Hak Perwalian dan Hak Asuh terhadap anak-anak mereka yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal XX YY ZZZZ sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx-LU-xx-xx tertanggal : xx yy zz , dan anak kedua yang bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat,



laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz dengan Akta Kelahiram Nomor : xx-LU-xx-xx tertanggal xx yy zzzz, yang mana akta2 tersebut dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung menjadi Hak Tergugat selaku Purusa, dan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan maka Hak Asuh terhadap anak-anak menjadi hak asuh bersama.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada persidangan secara elektronik pada tanggal xx yy 2021 dan Tergugat mengajukan duplik pada persidangan secara elektronik pada tanggal xx yy 2021 dan oleh karena acara jawab-menjawab telah selesai, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK:xx, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 9 Desember 2019, Nomor: xx, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-XX-XX antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal xx yy zzzz, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zz, atas nama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zzzz, atas nama anak kedua Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-5**;
6. *Print out* kumpulan foto anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi Surat keterangan tempat usaha nomor:xx, tanggal 27 April 2018, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-7**;





8. *Print out* 2 (dua) Akun Toko Online Instagram yang bernama xx dan xx, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-8**;
9. *Print out* Kumpulan obrolan Penggugat dan Tergugat melalui (via) aplikasi Whatsapp, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi Nota pembayaran tanggal 23 Januari 2020, untuk biaya operasi dan biaya pengobatan Penggugat, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi Kumpulan nota-nota pembelian dan bukti Pengiriman perlengkapan anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotokopi Kumpulan nota dan kwitansi untuk biaya berobat biaya pemeriksaan kandungan (ANC+USG 2D), biaya Rapid antigen serta imunisasi anak, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi Kumpulan nota-nota pembelian perlengkapan anak dan keperluan upacara agama, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi Permohonan pencabutan perkara gugatan nomor xx/Pdt.G/2021/PN.Srp, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **P-14**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-14), di persidangan telah diperlihatkan aslinya dan setelah disandingkan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti P-6, P-8 dan P-9 merupakan hasil *print out*;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut (bukti P-1 sampai dengan bukti P-14) telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI I Penggugat;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Kakak kandung Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal XX YY ZZZZ, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz dan anak yang kedua bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi mulai terlihat bertengkar sekira sejak awal tahun 2020 terus-menerus hingga bulan Januari 2021 dimana Penggugat pergi dari rumah Tergugat, Penggugat kembali kerumah orang tuanya dan tinggal di xx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Banjar xx di Desa xx, Kecamatan xx Kabupaten Klungkung;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, Tergugat tidak bekerja kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama masa perkawinan, yang bekerja atau membiayai kehidupan rumah tangga dan biaya nafkah anak adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya, seingat Saksi sejak adanya kebiasaan ditempat Tergugat, yang mana seorang bayi berhenti diberikan ASI, tidak boleh disentuh oleh ibunya selama 3 (tiga) hari, kemudian ayah kandung Penggugat menjemput Penggugat untuk bekerja di Desa xx selama tiga hari, di hari ketiga Penggugat menelepon Tergugat agar dijemput tetapi Tergugat tidak bersedia datang menjemput, dan Penggugat dengan diantar bibinya pulang ke tempat Tergugat ketika sampai di rumah mertua Penggugat, terjadi percekocokan dengan Tergugat yang mana ketika itu Tergugat mengatakan "saya sudah tidak cinta dengan kamu";
- Bahwa ada pertengkaran kembali setelah Penggugat pergi dari rumah Tergugat, yang mana Tergugat pada saat itu datang ke rumah orang tua Penggugat, pada saat itu Tergugat berada di depan gerbang rumah orang tua Penggugat, kemudian Saksi menghampiri Tergugat untuk menyuruh duduk di

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



teras rumah agar bisa berbicara baik-baik, namun secara tiba-tiba Tergugat mengambil anak pertamanya secara paksa serta berbicara kasar sehingga orang tua Saksi dan Saksi berbicara kasar dengan Tergugat kemudian Tergugat pergi tergesa-gesa dengan membawa anak pertamanya tersebut tanpa memakai jaket dan hanya memakai kaos dan celana pendek;

- Bahwa Saksi pernah berupaya menghubungi Tergugat agar rujuk kembali, dengan cara menelepon Tergugat, akan tetapi Tergugat menuntut agar Penggugat yang meminta maaf dan ego Tergugat yang tinggi sehingga upaya rujuk menjadi gagal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kepribadian Tergugat adalah sedikit keras dan sering berkata kasar, sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai sebelum perkara ini, sekitar bulan Maret 2021 akan tetapi perkaranya dicabut, karena Penggugat ingin memberi kesempatan kepada Tergugat agar berubah disamping itu kondisi Penggugat ketika itu sedang hamil anak yang kedua;
- Bahwa sekitar bulan April 2021, ada mediasi antara keluarga besar dimana dihadiri orang tua dan Paman Tergugat tetapi keluarga Tergugat tidak mau minta maaf ke keluarga Penggugat sehingga Penggugat tidak mau rujuk kembali;
- Bahwa sejak bulan April 2021, Tergugat tidak pernah mencari atau membujuk Penggugat untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat, yang pertama berusia 3 (tiga) tahun dan anak yang kedua berusia 5 (lima) bulan, selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, anak pertama yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat sedangkan anak keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jika anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat sering diperlakukan secara tidak manusiawi antara lain dengan dimasukkan ke dalam kandang anjing, dipasangkan popok di kepala berdasarkan bukti foto yang ditunjukkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI II Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Bibi dari Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal XX YY ZZZZ, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz dan anak yang kedua bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi mulai terlihat bertengkar sekira sejak bulan November 2020, Saksi melihat langsung ketika Saksi menengok Penggugat di rumah Tergugat, dimana waktu itu terjadi adu mulut dengan kata-kata kasar dimana Tergugat mengatakan "Cang sube sing demen ajak nya" atau "saya sudah tidak cinta dengan kamu". Pada saat itu ada Saksi, kedua orang tua Tergugat, adik Tergugat, nenek Tergugat dan Penggugat serta Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, sepengetahuan Saksi karena Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat bahkan ketika Saksi mengantar dan menanggung biaya untuk operasi tangan Penggugat di RSUD Klungkung, Saksi menelepon Tergugat tetapi Tergugat hanya mengatakan "Terimakasih" tanpa pernah menengok Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga, Tergugat tidak bekerja kemudian untuk kebutuhan sehari-hari dipenuhi oleh Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Sejak Penggugat dalam keadaan hamil anak keduanya tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah lahir anak keduanya, Tergugat tidak pernah menengok istri dan anaknya, bahkan Penggugat sendiri yang memberikan nama anak keduanya;
- Bahwa Anak Penggugat dengan Tergugat, yang pertama berusia 3 (tiga) tahun dan anak yang kedua berusia 5 (lima) bulan, selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, anak pertama yang bernama anak

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh orang tua Tergugat sedangkan anak keduanya diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-XX-XX tanggal XX YY 2019 antara Tergugat dengan Penggugat selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK: xx tanggal 13 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tanggal 9 Desember 2019, Nomor: xx selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xx-LU-xx-xx, atas nama: anak pertama Penggugat dengan Tergugat, tanggal xx yy zz, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari xx, tanggal 1 Juli 2019, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-5**;
6. Fotokopi Sertifikat Penghargaan dari xx, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi struk/nota belanja dan bukti pengiriman barang tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi struk/nota belanja dan bukti pengiriman barang tanggal xx Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi struk/nota belanja dan bukti pengiriman barang tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-9**;
10. Fotokopi struk/nota belanja dan bukti pengiriman barang tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi struk/nota belanja dan bukti pengiriman barang tanggal 24 Juli 2021, selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda bukti **T-11**;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat dari Tergugat tersebut (bukti T-1 sampai dengan bukti T-11), di persidangan telah diperlihatkan aslinya dan setelah disandingkan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti T-1, T-3 dan T-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut (bukti T-1 sampai dengan bukti T-11) telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan, akan tetapi mengenai kekuatan pembuktian masing-masing bukti surat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI I Tergugat;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal XX YY ZZZZ, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz dan anak yang kedua bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Penggugat salah paham. Adapun ketika pemeriksaan kehamilan anak kedua pada dokter spesialis kandungan oleh dokter tersebut Penggugat disarankan untuk berhenti menyusui anak yang pertama yang berusia satu tahun lebih karena dokter tersebut khawatir dengan kondisi Penggugat yang hamil lagi;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif melakukan upacara "Pemelas Rare" di rumah xx yang bertujuan agar anak pertama berhenti menyusui dengan pantangan bahwa Penggugat tidak boleh menyentuh anak pertamanya selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Tetapi Penggugat salah paham terhadap upacara tersebut dan mengira Saksi memisahkan Penggugat dengan anak pertamanya dan meminta orang tua Penggugat agar menjemput untuk kembali ke rumah gadisnya di Desa xx;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat upacara tersebut, usia kehamilan Penggugat sudah menginjak 3 (tiga) bulan sedangkan usia anak pertama dari mereka saat upacara tersebut, sudah berusia 1 (satu) tahun lebih dan sudah layak berhenti menyusui ASI ibunya;
- Bahwa Tergugat belum pernah mencari Penggugat ke rumah gadisnya, karena setelah tiga harinya orang tua dan bibi Penggugat datang mengantar Penggugat dan anak pertamanya ke rumah kami di xx dan meminta maaf kepada kami atas kesalahpahaman tersebut;
- Bahwa kemudian ada kesalahpahaman kembali yang menyebabkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama. Pada saat itu dalam keluarga Saksi sedang ada upacara pengabenan salah satu anggota keluarga yang meninggal, sehingga saat itu baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar tidak dulu pulang melakukan persembahyangan karena masih dalam kondisi "cuntaka", bersamaan dengan itu, Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah gadisnya di desa xx karena ada Upacara Piodalan, Tergugat tidak mengizinkan namun Penggugat tetap pergi dengan mengajak anak pertamanya, kejadian tersebut berlangsung sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa berjarak 3 (tiga) hari setelahnya, Tergugat menjemput Penggugat dan anak pertamanya tetapi Penggugat tidak mau kembali bahkan meminta untuk cerai;
- Bahwa, ada usaha berdamai setelah Penggugat tidak mau kembali. yaitu Saksi bersama Kadus xx, Desa xx datang ke xx untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau rujuk dan kakak Penggugat melakukan pengancaman terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat tidak menengetahui kelahiran anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat, karena dirahasiakan oleh Penggugat. Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah melahirkan anak kedua, berawal dari Ibu Tergugat yang berjualan di pasar memperoleh Informasi dari pelanggan di pasar bahwa Penggugat sudah melahirkan di RSIA xx Klungkung;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di sebuah perusahaan akan tetapi karena pandemi Covid-19, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok kelahiran anak keduanya, karena akut diancam oleh kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim kebutuhan sehari-sehari untuk anak kedua Penggugat dengan Tergugat, yang dikirim melalui kiriman paket;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. SAKSI II Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Saksi adalah Ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal XX YY ZZZZ, dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz dan anak yang kedua bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah karena Penggugat salah paham. Adapun ketika pemeriksaan kehamilan anak ke-dua pada dokter spesialis kandungan oleh dokter tersebut Penggugat disarankan untuk berhenti menyusui anak yang pertama yang berusia satu tahun lebih karena dokter tersebut khawatir dengan kondisi Penggugat yang hamil lagi;
- Bahwa kemudian Saksi berinisiatif melakukan upacara "Pemelas Rare" di rumah xx yang bertujuan agar anak pertama berhenti menyusui dengan pantangan bahwa Penggugat tidak boleh menyentuh anak pertamanya selama 3 (tiga) hari berturut-turut. Tetapi Penggugat salah paham terhadap upacara tersebut dan mengira Saksi memisahkan Penggugat dengan anak pertamanya dan meminta orang tua Penggugat agar menjemput untuk kembali ke rumah gadisnya di Desa xx;
- Bahwa pada saat upacara tersebut, usia kehamilan Penggugat sudah menginjak 3 (tiga) bulan sedangkan usia anak pertama dari mereka saat upacara tersebut, sudah berusia 1 (satu) tahun lebih dan sudah layak berhenti menyusui ASI ibunya;
- Bahwa Tergugat belum pernah mencari Penggugat ke rumah gadisnya, karena setelah tiga harinya orang tua dan bibi Penggugat datang mengantar Penggugat dan anak pertamanya ke rumah kami di xx dan meminta maaf kepada kami atas kesalahpahaman tersebut;



- Bahwa kemudian ada kesalahpahaman kembali yang menyebabkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama. Pada saat itu dalam keluarga Saksi sedang ada upacara pengabenan salah satu anggota keluarga yang meninggal, sehingga saat itu baik dari Tergugat maupun keluarga Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar tidak dulu pulang melakukan persembahyangan karena masih dalam kondisi “*cuntaka*”, bersamaan dengan itu, Penggugat meminta izin untuk pulang ke rumah gadisnya di desa xx karena ada Upacara Piodalan, Tergugat tidak mengizinkan namun Penggugat tetap pergi dengan mengajak anak pertamanya, kejadian tersebut berlangsung sekitar awal tahun 2021;
- Bahwa berjarak 3 (tiga) hari setelahnya, Tergugat menjemput Penggugat dan anak pertamanya tetapi Penggugat tidak mau kembali bahkan meminta untuk cerai;
- Bahwa, ada usaha berdamai kembali setelah Penggugat tidak mau kembali. yaitu Saksi bersama Kadus xx, Desa xx datang ke xx untuk menjemput Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak mau rujuk dan kakak Penggugat melakukan pengancaman terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi dan Tergugat tidak menengetahui kelahiran anak kedua dari Penggugat dengan Tergugat, karena dirahasiakan oleh Penggugat. Tergugat mengetahui bahwa Penggugat sudah melahirkan anak kedua, berawal dari Ibu Tergugat yang berjualan di pasar memperoleh Informasi dari pelanggan di pasar bahwa Penggugat sudah melahirkan di RSIA xx Klungkung;
- Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di sebuah perusahaan akan tetapi karena pandemi Covid-19, Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok kelahiran anak keduanya, karena takut diancam oleh kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim kebutuhan sehari-sehari untuk anak kedua Penggugat dengan Tergugat, yang dikirim melalui kiriman paket;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing mengajukan Kesimpulan pada persidangan hari Senin, tanggal 21 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

##### **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Jelas/Kabur dan Prematur**

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur dan prematur. Dua alasan yang pada pokoknya yaitu dalam gugatan tidak jelas percekcoan yang dimaksud seperti Penggugat terlalu mengada-ada karena sejatinya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tetap harmonis dan Tergugat masih tetap sayang dan mencintai Penggugat syarat formil dan materiil Undang Undang Perkawinan dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan tidak terpenuhi serta juga bertentangan dengan Undang Undang Perkawinan yang berlaku yaitu PP Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan Perceraian khususnya Pasal 19 huruf (b) dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain, dan kalau dihubungkan dengan perkara *aquo* Penggugat baru 6 (enam) bulan meninggalkan rumah Tergugat dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan hamil tua, hal ini sangat Prematur untuk dijadikan alasan Perceraian;

Menimbang, bahwa pengajuan gugatan perceraian diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya ketentuan pada Bab V dengan Judul "Tatacara Perceraian", yang terdiri dari Pasal 14-36, dan apabila dihubungkan dengan alasan dalam eksepsi Tergugat, maka tidak termasuk dalam lingkup formalitas sebagaimana tersebut dalam ketentuan mengenai "Tatacara Perceraian" tersebut. Terhadap alasan-alasan dalam eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudahlah memasuki pokok perkara yang baru dapat diketahui dalam pemeriksaan pokok perkara berdasarkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh seluruh pihak dalam perkara *aquo*, maka alasan eksepsi tersebut tidak termasuk alasan eksepsi, sudah termasuk kedalam pokok perkara (*veerweten principle*). Uraian eksepsi yang masih memerlukan pembuktian haruslah dipertimbangkan bersama dalam pertimbangan pokok perkara. Dengan demikian eksepsi Tergugat ini tidak beralasan hukum dan harus dinayatakan ditolak;





**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku XX pada tanggal XX YY ZZZZ, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan tanggal XX YY 2019 dengan No : XX-KW-XX-XX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi perkecokan yang terus menerus, serta permohonan dari Penggugat perihal hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, begitu pula Tergugat yang datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara *a quo* termasuk jenis perkara wajib menempuh mediasi, dan para pihak menyerahkan kepada Pengadilan untuk pemilihan Mediator, sehingga telah ditunjuk xx yy zzzz, S.H., sebagai mediator sesuai dengan penunjukan Majelis Hakim melalui penetapan Mediator tanggal 7 Juli 2021, namun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan *a quo* Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagian membenarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagian membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat beberapa poin gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPdata serta sesuai Asas *Actori Incubit Probatio*, ditentukan bahwa beban pembuktian kepada siapa yang mendalilkan dan oleh karena yang mendalilkan adalah Penggugat, maka beban pembuktian diberikan terlebih dahulu kepada Penggugat, selanjutnya Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Penggugat dan



Tergugat harus bisa mengajukan atau menghadirkan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo Pasal 284 RBg, yaitu berupa: bukti tulisan/surat, bukti Saksi-Saksi, persangkaan, pengakuan-pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi I Wayan Angga Pramana dan Saksi Ni Ketut Sukerni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 serta 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi I Wayan Mujana dan Saksi Ni Nengah Seniati;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti, pada dasarnya bukti surat bertanda P-2 adalah sama dengan bukti surat bertanda T-3, bukti surat bertanda P-3 adalah sama dengan bukti surat bertanda T-1, begitu pula terhadap bukti surat bertanda P-4 adalah sama dengan bukti surat bertanda T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang berupa salinan/kopi dari akta aslinya, yang mana terhadap akta aslinya yang ditunjukkan di persidangan isinya sesuai dan merupakan bukti surat yang berkwalifikasi sebagai akta otentik karena memenuhi seluruh unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka terhadap salinan/kopi dari akta aslinya tersebut dapatlah dipercaya dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) tentang apa yang termuat di dalamnya sedangkan terhadap bukti surat fotokopi dari fotokopi tersebut merupakan bukti yang harus dibuktikan dengan bukti tambahan lainnya yang relevan untuk dipertimbangkan dan dikaitkan (*vide*: Pasal 301 RBg jo Pasal 1888 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide*: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berdasarkan sifatnya merupakan hasil cetak (*print out*) dari Informasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik informasi, haruslah dikesampingkan karena belum memenuhi setidaknya beberapa prinsip dasar dalam penanganan bukti elektronik, yaitu Terpeliharanya Integritas Data, Adanya Personel yang kompeten, Terpeliharanya *Chain of Custody* serta Kepatuhan terhadap Regulasi atau substansi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah perihal tuntutan cerai atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai tuntutan perceraian perkawinan sebagaimana pokok permasalahan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, apakah benar telah ada perkawinan yang sah antara mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (1) "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yakni bukti surat P-3 yang merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-XX-XX, dan selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut ternyata terdapat bukti surat yang sama diajukan oleh Tergugat yakni bukti surat bertanda T-1 yang sama-sama merupakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-XX-XX, tanggal xx yy zzzz, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan ternyata dalam jawaban Tergugat telah diakui secara tegas atas dalil status hubungan perkawinan tersebut, dengan demikian hal tersebut menjadi bagian dari hal yang telah terbukti yang dikaitkan pula dengan kesesuaian keterangan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi baik Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya membenarkan terdapat hubungan antara Penggugat dan Tergugat yakni merupakan pasangan suami dan istri sebagaimana status tersebut tercantum pula dalam bukti surat P-2 dan T-3 yang merupakan Kartu Keluarga Nomor: xx yang dikeluarkan di Klungkung, pada tanggal 9 Desember 2019 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang menempatkan Penggugat atas nama Penggugat dengan Tergugat Tergugat masing-masing sebagai anggota keluarga yang memiliki hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku XX, di Dusun xx Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, pada tanggal XX YY ZZZZ, senyatanya telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yakni mengenai tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 23 Januari 2020 dikarenakan masalah karena masalah adanya perbedaan pendapat yang mana masing-masing pihak senantiasa bertahan dengan pendapatnya sendiri-sendiri selama dalam masa perkawinan, sehingga Penggugat Penggugat memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, pada tanggal 12 Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa "Perselisihan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda (n) yang artinya: "1. Perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian; sengketa; percekcoakan". Kata dasar dari kata "perselisihan" adalah "selisih" yang merupakan kata benda (n), yang artinya: "1. Beda; kelainan; terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan, dsb); pertentangan pendapat, pertikaian". Sedangkan "Pertengkaran" adalah kata benda (n), yang artinya: "perbantahan, percekcoakan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok". Pengertian kata "Perselisihan" dan "Pertengkaran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut di atas, belum menunjukkan secara tegas dan jelas perbedaan artinya. Oleh karena itu, arti perselisihan dan pertengkaran perlu ditafsirkan sendiri sesuai dengan konteksnya alasan hukum perceraian, yaitu makna perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak, Oleh karena itu, untuk memperkuat ikatan batin maka hukum mewajibkan antara suami dan istri (pasangan yang telah menikah) untuk saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. (vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera;

Menimbang, bahwa makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga.

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusanya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusanya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusanya ikatan perkawinan tersebut hanya menyatakan dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud. (*vide*: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44);

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Penggugat yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui bahwa selama menjalin rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal, yaitu faktor ekonomi, yang mana pihak Penggugat berpendapat Tergugat belum mampu untuk melaksanakan



kewajiban sepenuhnya membiayai rumah tangga, dikarenakan keuangan dalam rumah tangga hanya diemban oleh Penggugat, kemudian faktor selanjutnya yaitu sikap dan perilaku Tergugat terhadap Penggugat kurang tercermin sebagai seorang suami yang mengasihi istrinya begitu pula selama perkawinan kerap terjadi kekurangsesuaian pendapat dalam memandang suatu hal, hal mana terjadi setidaknya sejak tahun 2020. Keadaan telah terjadinya pertengkaran tersebut, telah pula diakui oleh Tergugat melalui jawabannya pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan "...hanya sebatas pertengkaran kecil dan hal ini wajar..." dan "...fakta sebenarnya yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah sedikit tidak harmonis...", meskipun berdasarkan Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat menyatakan tidak mengetahui pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi baik keterangan dari Para Saksi Penggugat maupun Para Saksi Tergugat yang saling bersesuaian menerangkan keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat sudah tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling mempedulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat, kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 tersebut, dapat diterapkan dan relevan dalam perkara ini, dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum, akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama, hal mana tidak sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.



(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat didapatkan fakta bahwa sudah tidak terjalinnya kembali komunikasi yang wajar dan selayaknya antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, selain itu ditambah dengan sikap Penggugat yang tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama meskipun telah diupayakan perdamaian atau usaha rujuk setidaknya sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan baik dari pihak keluarga besar Tergugat dengan Penggugat akan tetapi belum berhasil, yang mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan menghubungkan terhadap keterangan para Saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka dapat digunakan memperkuat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan atau tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Dengan demikian maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian sebagaimana **Petitum ke-2 (dua) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-3 (tiga) gugatannya, yaitu menyatakan Hukum anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- a. anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy 2019 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- b. anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah anak yang SAH dari PENGUGAT dengan TERGUGAT. Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat diatas, yang mana telah disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka oleh karenanya anak-anak Penggugat dengan Tergugat yyang bernama:

- anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy 2019 Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tertanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

merupakan anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga **Petitum ke-3 (tiga) adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebagaimana petitum ke-4 (empat) gugatannya, menyatakan Hukum bahwa Penggugat berhak untuk mengasuh ke-2 (dua) anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- a. anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
- b. anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam petitum jawabannya angka 3 menyatakan agar Hak Perwalian dan Hak Asuh terhadap anak-anak mereka yang bernama;

- a. anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





xx-xx, tanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.

b. anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

menjadi Hak Tergugat selaku Purusa, dan jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipertahankan maka Hak Asuh terhadap anak-anak menjadi hak asuh bersama, maka Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

ayat (1) : "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan

ayat (2) : "Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa Landasan filosofis undang-undang mengatur mengenai "kuasa asuh" anak sebagai akibat perceraian orang tua, bukan untuk diperebutkan, akan tetapi untuk kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yakni di tangan siapakah pertumbuhan jasmani dan rohani anak itu lebih baik, sebagaimana dituangkan secara eksplisit dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang selengkapnya mengatur: "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi, b. kepentingan terbaik bagi anak, c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, d. penghargaan terhadap pendapat anak";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, mengatur: “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Kemudian didalam Penjelasan Pasal terkait, dinyatakan: “Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai ketentuan tersebut diatas, dalam hal terjadinya pemisahan yang dikatikan dalam perkara *aquo* berupa perceraian, kembali pada prinsipnya adalah yang utama, kuasa asuh diberikan kepada kedua Orang Tuanya, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir, sehingga harus dilihat secara kasuistis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan petitum angka 4 (empat) ini, berdasarkan bukti P-11 berupa kumpulan nota-nota pembelian dan bukti pengiriman perlengkapan anak untuk keperluan anak pertama yang bernama anak pertama Penggugat dengan Tergugat, bukti P-12 Fotokopi sesuai dengan aslinya Kumpulan nota dan kwitansi untuk biaya berobat biaya pemeriksaan kandungan (ANC+USG 2D), biaya Rapid antigen serta imunisasi anak serta bukti P-13 berupa Fotokopi Kumpulan nota-nota pembelian perlengkapan anak yang bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat dan keperluan upacara agama ditambah dengan keterangan dari

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Saksi Penggugat, menunjukkan tindakan nyata dari Penggugat dalam pengasuhan terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan petitum jawaban Tergugat angka 3 yang memohon agar menyatakan Hak Perwalian dan Hak Asuh terhadap kedua anaknya tersebut menjadi Hak Tergugat, berdasarkan bukti T-7 sampai dengan T-11 yang pada pokoknya berupa struk/nota belanja dan bukti pengiriman barang yang dilakukan dalam interval 2 Juni 2021 sampai dengan 24 Juli 2021 dari Tergugat kepada Penggugat guna kebutuhan anak kedua Penggugat dengan Tergugat, hal mana didukung oleh keterangan Para Saksi Tergugat yang saling bersesuaian, maka terlepas dari barang tersebut kemudian telah sampai, diterima serta dimanfaatkan atau belum oleh Pihak Penggugat, akan tetapi telah menjadi perwujudan itikad Tergugat untuk turut andil dalam pengasuhan anak kedua Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa "hak pengasuhan/kuasa asuh" terhadap anak berbeda dengan pengertian "hak mewaris" sebagaimana dalam hukum adat Bali yang pada prinsip umumnya, menganut sistem patrilineal yaitu yang menempatkan anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis *purusa* atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang di dalamnya terkandung kewajiban orang tua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak, baik kebutuhan jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa oleh karenanya haruslah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut, dalam pengertian anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (*pradana*) ia tetaplah keturunan sah dari ayahnya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga ayahnya (*purusa*);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika perselisihan dan pertengkaran antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, baik anak pertama Penggugat dengan Tergugat maupun anak kedua Penggugat dengan Tergugat belum dapat didengar secara lisan, langsung dan eksplisit keinginan/kehendaknya untuk diasuh oleh pihak mana, dikarenakan anak pertama Penggugat dengan Tergugat masih berusia 1 (satu) tahun dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat masih berusia 5 (lima) bulan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula mengenai usia anak anak pertama Penggugat dengan Tergugat dan anak anak kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka dilihat dari kepentingan anak, dalam hal ini dari sudut tumbuh kembang anak, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat digolongkan berada pada masa keemasan (*golden age*), yaitu apa yang dikenal dengan istilah “Balita”, terlebih anak kedua yang bernama anak kedua Penggugat dengan Tergugat baru berusia 5 (lima) bulan, berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis (*vide*: Pasal 128 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai dalam hal ini peranan seorang ibu dalam hubungan biologis-psikologis lebih dominan diperlukan dan memegang peranan yang lebih sentral terhadap si anak untuk masa tumbuh kembangnya, disamping juga membutuhkan biaya atau materiil dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tuanya bersama-sama, karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan anak, maka sudah sepatutnya jika pengasuhan anak diberikan kepada Penggugat dengan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah, maka dengan pertimbangan tersebut diatas **Petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat adalah berasalan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana Petitum angka 5 (lima) gugatannya, yaitu: memerintahkan kepada Kedua Belah Pihak agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar mencoret daftar perkawinan tersebut dalam Buku Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaporan putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur pula dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sebagai upaya memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memerintahkan pula Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada





Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum kepada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-1, pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx tanggal xx yy zzzz, atas nama Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa walaupun mengenai perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian tidak dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya, akan tetapi karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan kepada lembaga Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian **Petitum ke-5 (lima) gugatan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sesuai ketentuan Undang-undang**, dan disertai dengan penambahan amar perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal XX YY ZZZZ di Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XX-KW-XX-XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal XX YY 2019 adalah putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak sah yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, bernama:
  - a. anak pertama Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
  - b. anak kedua Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal xx yy zzzz sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. xx-LU-xx-xx, tanggal xx yy zzzz, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;berada dalam kuasa asuh Penggugat dengan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatatkan didalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp499.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal xx yy zzzz, oleh kami, XX, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, XX, S.H. dan XX, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp tanggal XX YY 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal XX YY 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, XX, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XX, S.H.

XX, S.H., M.H.

XX, S.H.

Panitera Pengganti,

XX

## Perincian biaya:

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2021/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....P	:	
anggilan .....	:	Rp350.000,00;
6.....A	:	
TK .....	:	Rp50.000,00;
7.....S	:	
umpah .....	:	Rp25.000,00
8.....W	:	
esel.....	:	Rp14.000,00
Jumlah .....	:	Rp499.000,00;
(empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)		